



PUTUSAN

NO. 301/ Pid.Sus/ 2021/ PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jimmi Candra Alias Jimmi Bin Sumarje;
Tempat lahir : Siak;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Setia RT. 006 RW. 003 Benteng Hilir Kec. Mempura Kab. Siak / Suak Lanjut Gg. Sahbandar Kec. Siak Kab. Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
8. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM- 212/SIAKS/06/2021 tanggal 23 Juli 2021 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JIMMI CANDRA Alias JIMMI Bin SUMARJE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JIMMI CANDRA Alias JIMMI Bin SUMARJE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,73 gram, berat bersih 0,58 gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol BM 2299 JJ warna hitam putih;**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan Hukuman;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JIMMI CANDRA Alias JIMMI Bin SUMARJE** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dibulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Baleho pinggir jalan yang berada di Jalan Baru Tanah Kuning lurus jembatan Siak arah cimpur RT 001 RW 004 Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. HENDRI (dalam pencarian) lewat telepon yang intinya meminta terdakwa untuk berjumpa kawan Sdr. HENDRI di baleho pinggir jalan yang berada di jalan baru tanah kuning lurus jembatan siak arah cimpur RT.001 RW.004 Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dimana Sdr. HENDRI menjanjikan upah kepada terdakwa dengan mengatakan "adala nanti untuk pakai, mana tau nanti orang itu mau istirahat bawa kerumahmu". Selanjutnya terdakwa segera berangkat dengan menggunakan sepeda motor dimana setibanya terdakwa di lokasi yang di maksud, terdakwa tidak menemukan siapapun, lalu terdakwa menghubungi Sdr. HENDRI yang kemudian meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah putih yang berada di baleho. Setelah terdakwa mengambil kotak rokok tersebut, tiba-tiba pihak kepolisian Polsek Siak diantaranya saksi APRIZAL dan saksi JHON HENDRO NAPITUPULU serta personil kepolisian lain yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di jalan baru tanah kuning lurus jembatan siak arah cimpur RT.001 RW.004 Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak segera datang menghampiri dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian menghubungi saksi MULYA KUSUMA selaku Ketua RT 001 RW 004 dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna



warna merah putih yang dikuasai terdakwa berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu untuk kemudian diamankan beserta terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol BM 2299 JJ warna hitam putih ke Kantor Polsek Siak guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 013/BB/II/14329/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Mahdi Haris, SE Nik. P.83184 selaku Pengelola Unit, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,58 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 0301/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 0449/2021/NNF berupa Kristal warna putih, **positif mengandung metamfetamina** Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa JIMMI CANDRA Alias JIMMI Bin SUMARJE dalam melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JIMMI CANDRA Alias JIMMI Bin SUMARJE** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dibulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Baleho pinggir jalan yang berada di Jalan Baru Tanah Kuning lurus jembatan Siak arah cimpur RT 001 RW 004 Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. HENDRI (dalam pencarian) lewat telepon yang intinya meminta terdakwa untuk berjumpa kawan Sdr. HENDRI di baleho pinggir jalan yang berada di jalan baru tanah kuning lurus jembatan siak arah cimpur RT.001 RW.004 Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dimana Sdr. HENDRI menjanjikan upah kepada terdakwa dengan mengatakan “adala nanti untuk pakai, mana tau nanti orang itu mau istirahat bawa kerumahmu”. Selanjutnya terdakwa segera berangkat dengan menggunakan sepeda motor dimana setibanya terdakwa di lokasi yang di maksud, terdakwa tidak menemukan siapapun, lalu terdakwa menghubungi Sdr. HENDRI yang kemudian meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah putih yang berada di baleho. Setelah terdakwa mengambil kotak rokok tersebut, tiba-tiba pihak kepolisian Polsek Siak diantaranya saksi APRIZAL dan saksi JHON HENDRO NAPITUPULU serta personil kepolisian lain yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di jalan baru tanah kuning lurus jembatan siak arah cimpur RT.001 RW.004 Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak segera datang menghampiri dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian menghubungi saksi MULYA KUSUMA selaku Ketua RT 001 RW 004 dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah putih yang dikuasai terdakwa berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu untuk kemudian diamankan beserta terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol BM 2299 JJ warna hitam putih ke Kantor Polsek Siak guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 013/BB/III/14329/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Mahdi Haris, SE Nik. P.83184 selaku Pengelola Unit, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,58 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 0301/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 0449/2021/NNF berupa Kristal warna putih, **positif mengandung metamfetamina** Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa JIMMI CANDRA Alias JIMMI Bin SUMARJE dalam melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,58 gram adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JIMMI CANDRA Alias JIMMI Bin SUMARJE** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dibulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Baleho pinggir jalan yang berada di Jalan Baru Tanah Kuning lurus jembatan Siak arah cimpur RT 001 RW 004 Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. HENDRI (dalam pencarian) lewat telepon yang intinya meminta terdakwa untuk berjumpa kawan Sdr. HENDRI di baleho pinggir jalan yang berada di jalan baru tanah kuning lurus jembatan siak arah cimpur RT.001 RW.004 Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dimana Sdr. HENDRI menjanjikan upah kepada terdakwa dengan mengatakan "adala nanti untuk pakai, mana tau nanti orang itu mau istirahat bawa kerumahmu". Selanjutnya terdakwa segera berangkat dengan menggunakan sepeda motor dimana setibanya terdakwa di lokasi yang di maksud, terdakwa tidak menemukan siapapun, lalu terdakwa menghubungi Sdr. HENDRI yang kemudian meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah putih yang berada di baleho. Setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kotak rokok tersebut, tiba-tiba pihak kepolisian Polsek Siak diantaranya saksi APRIZAL dan saksi JHON HENDRO NAPITUPULU serta personil kepolisian lain yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di jalan baru tanah kuning lurus jembatan siak arah cimpur RT.001 RW.004 Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak segera datang menghampiri dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian menghubungi saksi MULYA KUSUMA selaku Ketua RT 001 RW 004 dan melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dimana ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah putih yang dikuasai terdakwa berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu untuk kemudian diamankan beserta terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol BM 2299 JJ warna hitam putih ke Kantor Polsek Siak guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 013/BB/II/14329/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Mahdi Haris, SE Nik. P.83184 selaku Pengelola Unit, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,58 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 0301/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 0449/2021/NNF berupa Kristal warna putih, **positif mengandung metamfetamina** Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 0301/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 0450/2021/NNF berupa Urine, **positif mengandung metamfetamina** Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi , Aprizal;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.10 WIB di jalan baru tanah kuning lurus jembatan Siak arah Cimpur tepatnya di baleho pinggir jalan yang berada di RT.001 RW.004 Kampung Rempak, Kecamatan Siak, kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di jalan baru tanah kuning lurus jembatan Siak arah Cimpur tepatnya di baleho pinggir jalan yang berada di RT.001 RW.004 Kampung Rempak, Kecamatan Siak, kabupaten Siak;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan Sdr. Jhon Hendro Napitupulu melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 20.10 WIB saksi melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor merk Honda Nopol BM 2299 JJ warna putih datang melewati baleho tempat saksi bersembunyi, setelah sekitar 10 (sepuluh) meter dari baleho tersebut kemudian orang yang lewat tadi kembali kearah baleho dan berhenti, lalu orang tersebut mengambil sesuatu barang yang ada ditiang baleho, lalu saksi dan Sdr. Jhon Hendro Napitupulu langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang setelah diinterogasi mengaku bernama Jimmi Candra Als Jimmi Bin Sumarje;
- Bahwa dilakukan pengeledahan ternyata barang yang diambil Terdakwa di tiang baleho tersebut berupa plastik warna merah yang berisikan kotak rokok Sampoerna warna merah putih setelah dibuka isi didalam kotak rokok sampoerna tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut atas perintah Sdr. Hendri yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke jalan baru tanah kuning lurus jembatan Siak arah Cimpur untuk menjumpai temannya yang baru datang dari Dumai, setelah Terdakwa datang ternyata tidak ada orang yang berada



ditempat tersebut, lalu Sdr. Hendri menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang dibungkus plastik warna merah yang ada di tiang baleho;

- Bahwa pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri;
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi, Mulya Kusuma;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.10 WIB di jalan baru tanah kuning lurus jembatan Siak arah Cimpur tepatnya di baleho pinggir jalan yang berada di RT.001 RW.004 Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi merupakan ketua RT.001 RW.004 Kampung Rempak, Kecamatan Siak tempat dimana Terdakwa ditangkap yang diminta oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.10 WIB saksi mendapat telepon dari salah satu anggota polisi yang meminta saksi untuk datang ke jalan baru tanah kuning lurus jembatan Siak arah Cimpur tepatnya di baleho pinggir jalan yang berada di RT.001 RW.004 Kampung Rempak, Kecamatan Siak, kabupaten Siak untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setibanya saksi ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan saksi lihat ada plastic warna merah yang didalamnya ada kotak rokok Sampoerna warna merah putih yang setelah dibuka ternyata didalam kotak rokok tersebut ada benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 1 (satu) paket dan waktu itu pihak kepolisian mengatakan bahwa benda tersebut diduga narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut;
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.10 WIB di jalan baru tanah kuning lurus jembatan Siak arah Cimpur tepatnya di baleho pinggir jalan yang berada di RT.001 RW.004 Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hendri yang meminta Terdakwa untuk ke jalan baru tanah kuning lurus jembatan Siak arah Cimpur didekat baleho pinggir jalan menjumpai temannya yang baru sampai dari Dumai saat itu Sdr. Hendri mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “adalah nanti untuk pakai, mana tau nanti orang itu mau istirahat bawa kerumahmu”, setelah mendapat telepon dari Sdr. Hendri tersebut lalu Terdakwa pergi ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Nopol BM 2299 JJ warna putih setibanya Terdakwa didekat baliho yang dimaksud Terdakwa tidak ada melihat siapapun disana, kemudian Terdakwa lewati baleho tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Hendri dengan mengatakan “tidak ada siapa-siapa Hen”, kemudian Sdr. Hendri meyuruh Terdakwa untuk berhenti didepan baliho, lalu Terdakwa kembali ke baliho tersebut dan berhenti kemudian Sdr. Hendri mengatakan “itu ada kotak rokok di baleho” setelah itu Terdakwa melihat ada kotak rokok ditiang baleho, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat polisi keluar dari semak-semak dan langsung menangkap Terdakwa, setelah digeledah ternyata didalam kotak rokok tersebut ada 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Hendri yang merupakan teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu disuruh Sdr. Hendri menjemput narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diberikan imbalan narkotika jenis shabu dari mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus paket kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,73 gram, berat bersih 0,58 gram;
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol BM 2299 JJ warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara alternatif tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.10 WIB di jalan baru tanah kuning lurus jembatan Siak arah Cimpur tepatnya di baleho pinggir jalan yang berada di RT.001 RW.004 Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. Hendri yang meminta Terdakwa untuk ke jalan baru tanah kuning lurus jembatan Siak arah Cimpur didekat baleho pinggir jalan menjumpai temannya yang baru sampai dari Dumai;
- Bahwa Terdakwa pergi ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Nopol BM 2299 JJ warna putih;
- Bahwa Sdr. Hendri meyeruruh Terdakwa untuk berhenti didepan baliho, lalu Terdakwa kembali ke baliho tersebut dan berhenti kemudian Sdr. Hendri mengatakan "itu ada kotak rokok di baleho" setelah itu Terdakwa melihat ada kotak rokok ditiang baleho, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat polisi keluar dari semak-semak dan langsung menangkap Terdakwa, setelah digeledah ternyata didalam kotak rokok tersebut ada 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Hendri yang merupakan teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu disuruh Sdr. Hendri menjemput narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang (Terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekuensi yuridisnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bagi Terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua yang bersesuaian dengan pilihan Penuntut Umum seperti yang tertuang dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua yang diajukan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Dakwaan Alternatif Kedua tersebut diatas, terkandung 3 (tiga) unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan yaitu :

1. Setiap orang;



2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Tanpa hak dan melawan hukum;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Jimmi Candra Alias Jimmi Bin Sumarje karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggung jawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad 2, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada bentuk perbuatan Terdakwa pada fakta persidangan, yang pastinya, dihubungkan antara keterangan saksi-saksi, Terdakwa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa adalah seorang yang memiliki Narkotika jenis Sabu yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. fakta dipersidangan juga meluas dengan keterangan dari Saksi-Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengarkan keterangannya dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.10 WIB di jalan baru tanah kuning lurus jembatan Siak arah Cimpur tepatnya di baleho pinggir jalan yang berada di RT.001 RW.004 Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hendri yang meminta Terdakwa untuk ke jalan baru tanah kuning lurus jembatan Siak arah Cimpur didekat baleho pinggir jalan menjumpai temannya yang baru sampai dari Dumai saat itu Sdr. Hendri mengatakan kepada Terdakwa "adalah nanti untuk pakai, mana tau nanti orang itu mau istirahat bawa kerumahmu", setelah mendapat telepon dari Sdr. Hendri tersebut lalu Terdakwa pergi ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Nopol BM 2299 JJ warna putih setibanya Terdakwa didekat baliho yang dimaksud Terdakwa tidak ada melihat siapapun disana, kemudian Terdakwa lewati baleho tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Hendri dengan mengatakan "tidak ada siapa-siapa Hen", kemudian Sdr. Hendri meyuruh Terdakwa untuk berhenti didepan baliho, lalu Terdakwa kembali ke baliho tersebut dan berhenti kemudian Sdr. Hendri mengatakan "itu ada kotak rokok di baleho" setelah itu Terdakwa melihat ada kotak rokok ditiang baleho, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat polisi keluar dari semak-semak dan langsung menangkap Terdakwa, setelah digeledah ternyata didalam kotak rokok tersebut ada 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, point penting yang harus diingat dalam mempertimbangkan unsur ini adalah:

- (1) Terdakwa ada memperoleh Shabu dari seseorang bernama Hendri sehingga Terdakwa menguasai Shabu tersebut;
- (2) Penerimaan dan penguasaan Shabu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- (3) Penguasaan sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut, masuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa" unsur "memiliki,, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya frasa kata "atau", maka bisa jadi dalam perbuatannya, Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebelumnya secara tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, atau bahkan bisa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian Dan Perdagangan juga Menteri Perhubungan untuk Terdakwa membeli, menyimpan dan menyerahkan Narkotika Gol. I kepada orang lain diluar dirinya sendiri, hal ini sudah masuk dalam kategori "tanpa hak", karena, dengan ketiadaan izin dari yang berwenang, apalagi Terdakwa bukanlah sebagai pasien yang sedang dalam pengobatan atau pihak yang berhak, Terdakwa tidak punya hak untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Gol. I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Sementara, dengan disebutkannya "melawan hukum" sebagai bagian dari anasir alternatif "tanpa hak" dalam unsur ini, berarti harus juga dipertimbangkan, bagaimana format "melawan hukum" disini dalam perbuatan Terdakwa. Melawan hukum disini, tentulah sifatnya formil, yaitu bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Th. 2009 bahwa untuk dapat disebut "tidak melawan hukum" dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai bahkan menyediakan Narkotika Gol. I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoris. Sementara Terdakwa tidak ada bergerak dalam koridor tersebut. Dengan demikian, maka disamping perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, juga sudah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa" unsur "Dilakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi: Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Jenis Shabu";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi: Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Jenis Shabu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar dakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka



kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu :

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan ;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi Terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku Terdakwa dengan hal-hal memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan ditentukan dalam amar Putusan ini;



Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jimmi Candra Alias Jimmi Bin Sumarje telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,73 gram, berat bersih 0,58 gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol BM 2299 JJ warna hitam putih;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami Bangun Sagita Rambey, SH. MH. sebagai Hakim ketua, Mega Mahardika, SH. dan Rina Wahyu Yuliati, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, SH. Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Pratomo Hadi Hichmawan, SH. MH. Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Mega Mahardika, SH.

Bangun sagita rambey, SH. MH.

Rina Wahyu Yuliati, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Yudhi Dharmawan, SH.